

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban pidana penyalur pekerja rumah tangga di bawah umur adalah. Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan, sehingga pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur. Dengan sanksi penjara kurungan dan denda yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.
2. Kebijakan pemberian kerja terhadap pekerja rumah tangga dibawah umur dalam memberikan waktu belajar untuk menempuh pendidikan formal sangat bervariasi tergantung pada:
 - a. Kesadaran hukum pemberi kerja untuk menaati peraturan menteri No. 2 Tahun 2015 yang mengatur perlindungan pekerja rumah tangga.
 - b. Adanya perjanjian kerja antara penyalur dengan pemberi kerja, terkait dengan hak Pekerja Rumah Tangga.

5.2 Saran

1. Penyalur pekerja rumah tangga di larang mempekarjakan anak di bawah umur. Untuk tetap dapat beroprasional dengan menyalurkan pekerja rumah tangga yang terampil. Sedangkan pekerja rumah tangga anak yang sudah direkrut dengan syarat yang tertuang pada pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Penyalur Pekerja Rumah Tangga melakukan seleksi yang lebih ketat dalam hal penempatan Pekerja Rumah Tangga Anak berdasarkan kesepakatan bersama antara penyalur, pemberi kerja dan pekerja anak.